



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Kolonel Sugiono No. 266 Telp. (0341) 801131 Malang - 65149

Nomor : B-737/Kk.13.35.2/PP.00/4/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Pencairan TPG TA. 2019

01 April 2019

- Yth. 1. Pengawas Madrasah di Lingkungan Kemenag Kab. Malang
2. Kepala RA/MI/MTs/MA di Lingkungan Kemenag Kab. Malang

Sesuai keputusan DITJEN PENDIS No. 7263 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru madrasah tahun 2019 dan surat edaran direktur GTK madrasah nomor : 263.A/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2018 tentang pemutakhiran data guru madrasah. Sebagai bahan kelengkapan realisasi penyaluran tunjangan profesi guru triwulan I tahun 2019, maka kami sampaikan :

1. Setiap guru yang berhak menerima TPG triwulan I tahun 2019 dimohon mengumpulkan file, sebagai berikut :
 - a. Biodata penerima tunjangan profesi.
 - b. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) yang dikeluarkan oleh madrasah satminkal yang ditandatangani kepala madrasah bermeterai 6000,- (tertanggal 01 April 2019) dengan melampirkan :
 1. SK jabatan Kepala/ Wakil kepala/ Kepala perpustakaan/ Kepala Laboratorium.
 2. Sertifikat Kepala Perpustakaan/ Laboratorium.
 - c. Asli SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) terakhir bagi GBPNS dan SK KP terakhir bagi PNS.
 - d. Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan bersedia mengembalikan tunjangan tersebut ke kas negara jika terdapat kekeliruan, asli bermeterai 6000,- (tertanggal 01 April 2019).
 - e. Asli S25 simpatika yang ada nama guru ybs dan sudah ditandatangani.
 - f. Asli S21 dari simpatika bagi guru yang tambahan mengajarnya di madrasah dan dilampiri surat keterangan madrasah tambahan yang di ketahui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang (*jika ada*).
 - g. Asli S28 dari simpatika bagi guru yang tambahan mengajarnya di sekolah naungan dinas dan dilampiri surat keterangan sekolah tambahan yang di ketahui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang (*jika ada*).
 - h. Asli surat dispensasi kelayakan tunjangan dari simpatika yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, bagi guru yang tidak memenuhi rasio guru siswa (*jika ada*).
 - i. Asli S29a dan lampiran periode Januari-Maret 2019 yang sudah ditandatangani PTK, kepala madrasah dan pengawas.
 - j. Asli S29e dan lampiran periode Januari-Maret 2019.
 - k. S35 bulan Januari, Februari dan Maret 2019 setiap guru. Bagi guru yang ada jam tambahan di madrasah/sekolah nonsatminkal, harus menyertakan cetak *finger print* dari madrasah/sekolah nonsatminkal yang di legalisir kepala madrasah/sekolah tambahan.
 - l. Asli cetak SKAKPT bulan Januari, Februari dan Maret 2019 setiap guru.
 - m. Asli surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, surat ijin, surat cuti atau surat tugas bagi guru yang menjalankan tugas di luar lembaga (*jika ada*).
 - n. Surat pernyataan kepala madrasah yang menyatakan bahwa semua berkas hasil *print-out* disimpan di lembaga bermeterai 6000,- (tertanggal 01 April 2019).
2. File poin a s/d n disimpan format PDF menjadi satu file diberi nama **LOGLIST-NUPTK-SIAP ID.LEMBAGA**.
3. File kolektif jadwal dan Asli surat dispensasi kelebihan rombel/peserta didik (**S40a**) yang sudah ditandatangani kepala madrasah (*jika ada*) disimpan format PDF diberi nama **id.lembaga-Nama lembaga-Kecamatan**.
4. Hasil scan file PDF poin 2 dan 3 dijadikan satu folder diberi nama **id.Lembaga-Nama lembaga-Kecamatan** kemudian dikumpulkan di pengawas untuk diserahkan ke pendma (**pendma tidak menerima file PDF tersebut selain dari pengawas**).
5. File dikumpulkan ke pengawas paling lambat hari senin tanggal **08 April 2019**.
6. Berkas hasil *print-out* disimpan di lembaga masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.



Tembusan :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Malang.